



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS NASIONAL GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu menetapkan Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1208);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG GUGUS TUGAS NASIONAL GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2020-2024 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Gugus Tugas Nasional GNRM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas Nasional GNRM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KETIGA : Gugus Tugas Nasional GNRM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Ahli; dan
- c. Tim Pelaksana.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a memiliki tugas:
- a. memberikan arahan kepada Tim Ahli dan Tim Pelaksana dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 - b. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Presiden Republik Indonesia.
- KELIMA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b memiliki tugas:
- a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan asistensi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
- KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c memiliki tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 - b. melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental; dan
 - c. melaporkan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Tim Pengarah.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM, Gugus Tugas Nasional GNRM dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas Nasional GNRM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEDELAPAN : Sekretariat Gugus Tugas Nasional GNRM sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH memiliki tugas:

a. memberikan...

- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Nasional GNRM, dan
- b. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gugus Tugas Nasional GNRM.

KESEMBILAN : Seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Gugus Tugas Nasional GNRM dan Sekretariat Gugus Tugas Nasional GNRM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Nasional GNRM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2020

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS NASIONAL GERAKAN
NASIONAL REVOLUSI MENTAL

GUGUS TUGAS NASIONAL GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
TAHUN 2020-2024

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Wakil Ketua I : Menteri Keuangan;
3. Wakil Ketua II : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Koordinator Program :
 - a) Gerakan Indonesia Aparatur Negara dan Melayani Reformasi Birokrasi; : Menteri Pendayagunaan
 - b) Gerakan Indonesia Bidang Kemaritiman dan Bersih Investasi; : Menteri Koordinator
 - c) Gerakan Indonesia Bidang Politik, Hukum dan Tertib Keamanan; : Menteri Koordinator
 - d) Gerakan Indonesia Bidang Perekonomian; Mandiri : Menteri Koordinator
 - e) Gerakan Indonesia Bersatu : Menteri Dalam Negeri;
5. Anggota : a) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

b) Menteri ...

- b) Menteri Agama;
- c) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e) Menteri Perdagangan;
- f) Menteri Pertahanan;
- g) Menteri Komunikasi dan Informatika;
- h) Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- i) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- j) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- k) Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- l) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- m) Kepala Badan Pusat Statistik;
- n) Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- o) Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional;
- p) Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
- q) Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;

B. Tim Ahli

- 1. Ketua I : Ravik Karsidi;
- 2. Ketua II : Arif Budimanta;
- 3. Anggota :
 - a) Tri Mumpuni, Tokoh Masyarakat;
 - b) Rumadi, Tokoh Masyarakat;
 - c) Prasetijono Widjojo MJ, Tenaga Ahli;
 - d) Nur Sutrisno, Dunia Usaha;
 - e) Alissa Q.M. Wahid, Tokoh Masyarakat;
 - f) David Krisna Alka, Dunia Usaha;
 - g) Miranda Risang Ayu, Akademisi;
 - h) Wahid Ridwan, Tokoh Masyarakat;
 - i) R. Nunung Nuryartono, Akademisi;
 - j) Melly Kiong, Budha;
 - k) Gomar ...

- k) Gomar Bultom, Kristen Protestan;
- l) Benny Susetyo, Katolik;
- m) Wisnu Bawa Tenaya, Hindu; dan
- n) Budi Suniarto, Kong Hu Cu;

C. Tim Pelaksana

1. Ketua I : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Ketua II : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK;
3. Sekretariat
 - a) Koordinator : Yayan Sopyan;
 - b) Wakil Koordinator : Asisten Deputi Revolusi Mental, Kemenko PMK;
 - c) Anggota : Pejabat dan Staf di Lingkup Asisten Deputi Revolusi Mental;
4. Bidang Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan
 - a) Koordinator : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko PMK;
 - b) Wakil Koordinator :
 - 1) Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
 - 2) Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
 - 3) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - 4) Direktur Jenderal Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
 - 5) Staf Khusus Menko PMK Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
 - 6) Fajar Riza Ul Haq, Tokoh Masyarakat;

c) Anggota ...

- c) Anggota : 1) Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah, Kemenko PMK;
- 2) Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi, Kemenko PMK;
- 3) Asisten Deputi Pendidikan Keagamaan, Kemenko PMK;
- 4) Asisten Deputi Kepemudaan, Kemenko PMK;
- 5) Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6) Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama;
- 7) Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- 8) Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Bidang Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan
- a) Koordinator : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK;
- b) Wakil Koordinator : 1) Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 3) Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
- 4) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
- 5) Sekretaris Utama, Lembaga Administrasi Negara;
- 6) Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
- 7) Staf ...

- 7) Staf Khusus Menko PMK Bidang Hubungan Kelembagaan Masyarakat; dan
 - 8) Marbawi, Tokoh Masyarakat;
- c) Anggota :
- 1) Kepala Biro Perencanaan, Kemenko PMK;
 - 2) Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kemenko PMK;
 - 3) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 4) Kepala Biro Perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - 5) Kepala Biro Perencanaan Badan Kepegawaian Negara;
 - 6) Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri;
 - 7) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Lembaga Administrasi Negara; dan
 - 8) Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;
6. Bidang Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas, dan Peran Keluarga serta Masyarakat dalam Pembentukan Karakter
- a) Koordinator : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kemenko PMK;
- b) Wakil Koordinator :
- 1) Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 2) Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
 - 4) Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
 - 5) Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - 6) Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - 7) Staf Khusus Menko PMK Bidang Komunikasi dan Media; dan
 - 8) Paulus ...

- c) Anggota : 8) Paulus Wirutomo, Akademisi;
- 1) Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kemenko PMK;
 - 2) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 4) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama;
 - 5) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial;
 - 6) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - 7) Kepala Biro Perencanaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; dan
 - 8) Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Bidang Kegiatan Prioritas Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Nasional Revolusi Mental
- a) Koordinator : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK;
- b) Wakil Koordinator : 1) Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - 3) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - 4) Sekretaris ...

- 4) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 5) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
 - 6) Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
 - 7) Staf Khusus Menko PMK Bidang Organisasi dan Tata Kelola; dan
 - 8) M. Sobari, Budayawan;
- c) Anggota :
- 1) Asisten Deputi Revolusi Mental, Kemenko PMK;
 - 2) Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 3) Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - 4) Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Objek Vital Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - 5) Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - 6) Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri; dan
 - 7) Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik.
8. Bidang Kegiatan Prioritas Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila
- a) Koordinator : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PMK;

b) Wakil ...

- b) Wakil Koordinator : 1) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2) Sekretaris Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3) Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4) Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5) Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
6) Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
7) Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
9) Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
10) Staf Khusus Menko PMK; dan
11) Mukhlis Yusuf, Profesional.
- c) Anggota : 1) Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan, Kemenko PMK;
2) Asisten Deputi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemenko Perekonomian;
3) Kepala Biro Perencanaan Kemenko Perekonomian;
4) Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian;
8) Kepala ...

- 8) Kepala Biro Perencanaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- 9) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 10) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian; dan
- 11) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan.

9. Bidang Kegiatan Prioritas Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewargaan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

- a) Koordinator : Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Bencana, Kemenko PMK;
- b) Wakil Koordinator :
 - 1) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
 - 3) Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - 4) Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional;
 - 5) Deputi Bidang Sistem Nasional Dewan Ketahanan Nasional;
 - 6) Asisten Perencanaan Kepolisian Republik Indonesia;
 - 7) Staf Khusus Menko PMK Bidang Hukum dan Kerjasama Luar Negeri; dan
 - 8) Taufik Rahzen, Budayawan
- c) Anggota :
 - 1) Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial, Kemenko PMK;
 - 2) Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri;
 - 3) Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertahanan;
 - 4) Kepala ...

- 4) Kepala Biro Perencanaan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- 5) Kepala Biro Perencanaan, Lembaga Ketahanan Nasional;
- 6) Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan, Dewan Ketahanan Nasional; dan
- 7) Kepala Biro Jakstra Kepolisian Republik Indonesia.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY


Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS NASIONAL GERAKAN
NASIONAL REVOLUSI MENTAL

BAGAN ALUR KERJA
GUGUS TUGAS NASIONAL GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL



Keterangan:

- > Jalur Arahkan/Perintah
-> Jalur Pelaporan
- > Jalur Masukan

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,


Sorni Paskah Daeli